BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PIDIE JAYA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pidie Jaya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pide Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

9. Peraturan..

9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017 – 2025;
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Aceh.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Jaktranas adalah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ...

BAB II

ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya memuat:

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau;

c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3). Penanganan ...

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemrosesanakhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program KabupatenPidie Jaya dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pidie Jaya dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

h. penguatan..

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan Kabupaten Pidie Jaya dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
d. kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
h. penguatan penegakan hukum;
i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengurangan.

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pidie Jaya ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Provinsi Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJM) Pidie Jaya.

(2) Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) penyusunan..

(3) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Aceh.

Bagian Kedua

Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya, Bupati bertugas:
   a. Menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya;
   b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya; dan
   c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya kepada Gubernur Aceh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati Pidie Jaya bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerahKabupaten Pidie Jaya.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur Aceh.

(3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
   a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
   b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

c. besaran ...

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya.

(6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan dikoordinasikan oleh Gubernur Aceh.

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur Aceh melalui:

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Pidie Jaya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu,
pada tanggal 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR ...39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2021 M
29 MUHARRAM 1443 H

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

No	Indikator	Target Pengurangan							
		Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	26,924	27,436	27,957	28,488	29,029	29,581	30,143	30,716
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	4,846	5,487	6,150	6,837	7,547	7,986	8,440	9,214

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

No	Indikator	Target Penanganan							
		Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	26,924	27,436	27,957	28,488	29,029	29,581	30,143	30,716
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	19,654	21,948	20,968	21,081	21,191	21,298	21,401	21,501

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2021 M
29 MUHARRAM 1443 H

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Penyusunan dan kaji ulang Standar Prosedur Operasional Pengurangan SRT dan SSSRT	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas Perkim Aceh, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & PariwisataKab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas Perkim Aceh, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			a. Pembatasan timbulan sampah SRT dan SSSRT												
			b. Pendauran ulang SRT dan SSSRT												
			c. Pemanfaatan SRT dan SSSRT												
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan Kerjasama dalam:	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	1	1	DLH Kab. Pidie Jaya	DPR RI, DPRA,DPRK Pidie Jaya, Kementerian PUPR, KLHK, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen Perindustrian, Kemendag, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), ESDM, BUMN, serta OPD terkait.
			a. Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan SRT dan SSSRT												
			b. Anggaran pengurangan sampah SRT dan SSSRT yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah												
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislative dalam pengelolaan/ pengurangan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemkab Pidie jaya	DPR RI, DPRA,DPRK Pidie Jaya, Kementerian PUPR, KLHK, Kemendagri, Kemenkeu, DLHK Aceh, DLH Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpina, kelembagaan, dan SDM dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT	Advokasi pengurangan SRT dan SSSRT kepada Pemkab/Kota, DPRD Kabupaten/Kota	Pertemuan	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Pemkab Pidie Jaya	DLHK Aceh, DLK Kab. Pidie Jaya, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas Perkim Aceh, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata Kab. Pidie Jaya, Komnas Ham, UNICEF, Bappenas serta OPD terkait.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pelaksanaan Pelatihan pengurangan sampah SRT dan SSSRT melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT	Kegiatan	-	-	-	-	-	5	5	5	5	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas Perkim Aceh, Dinas PUKab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
		e. Pembentukan system informasi	Pengembangan system informasi Bank Sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan system Informasi Lingkungan Hidup Kota sedang/kecil	Kegiatan	-	-	-	-	-	3	3	3	3	DLH Kab. Pidie Jaya	KLHK, DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Diskominfo Statistik dan Persandian, Komnas Ham, UNICEF, Bappenas, Dinas PMPTSP Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Peningkatan pengurangan SRT dan SSSRT melalui KIE secara formal dan informal	Gampong	-	-	-	-	-	10	15	20	25	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappenas, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan, Kemenag Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			Kampanye kesadaran pengelolaan (pengurangan) persampahan	Kecamatan	-	-	-	-	-	2	4	6	8	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappenas, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan, Kemenag Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kegiatan /tahun	-	-	-	-	-	1	3	4	4	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappenas, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan, Kemenag Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurekuler, dan kurikulum mata pelajaran	Sekolah /tahun	-	-	-	-	-	15	18	25	30	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappenas, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya, Kemenag Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
		g. Penerapan dan pengembangan system insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Penerapan system insentif untuk produsen yang melaksanakankewajiban dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Produsen /tahun	-	-	-	-	-	3	3	4	4	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			Penerapan system insentif untuk upaya pengurangan SRT dan SSSRT berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT	Kelompok orang /bank sampah /tahun	-	-	-	-	-	3	5	7	10	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Penerapan Kebijakan dan pengawasan terhadap kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan agar meliputi usaha pengurangan sampah dilokasi kegiatan	Kegiatan /tahun	-	-	-	-	-	5	8	10	15	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Satpol PP, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata Kab. Pidie Jaya, OPD terkait serta Pengusaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2	Peningkatan Kinerja penanganan SRT dan SSSRT	a. Penyusunan NSPK	Penyusunan peraturan daerah mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan SRT dan SSSRT	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bagian Hukum Kantor Bupati Pidie Jaya, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan SRT dan SSSRT meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkuta, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	Bagian Hukum Kantor Bupati Pidie Jaya, Biro Hukum Setda Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian, Kab. Pidie Jayaserta OPD terkait.
			Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan SRT dan SSSRT meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkuta, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	Bagian Hukum Kantor Bupati Pidie Jaya, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perindagkop, Dispora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah SRT dan SSSRT meliputi Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Kementerian PUPR, KLHK, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			Penyusunan dan kaji ulang Prosedur Operasional Standar penanganansampah SRT dan SSSRT meliputiPemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, danpemrosesanakhir.	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Kementerian PUPR, KLHK, Bappeda Aceh, Bappeda, Dinas PU Kab. Pidie Jaya
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan SRTdan SSSRT	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappenas, Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PU, Bagian Hukum, Dinas perindagkop, Dispora & pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya, serta OPD terkait.
			a. penyediaan lahan												
			b. Anggaran penanganan SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Pemkab Pidie Jaya	Bappenas, DPRK Pidie Jaya, Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PU, DLH Kab. Pidie Jaya
			Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Perkim Aceh	Kementerian PUPR, KLHK, Dinas Perkim Aceh, DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda, dan DLH Kab. Pidie Jaya
			Pembangunan Bank Sampah Induk	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Pemkab Pidie Jaya	Kementerian PUPR/BPPW Aceh, KLHK, DLHK Aceh, DPRK Pidie Jaya, Dinas Perkim Aceh, Dinas PU Kab. Pidie Jaya, DLH Kab. Pidie Jaya.
			Pembangunan Bank Sampah Unit (BSU	Unit	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Pemkab Pidie Jaya	Kementerian PUPR/BPPW Aceh, KLHK, DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, DPRA, DPRK Pidie Jaya, BUMN, BUMD, dan DLH Kab. Pidie Jaya
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislative dalam penanganan SRT dan SSSRT di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan SRT dan SSSRT di pusat dan daerah	Pertemuan /tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemkab Pidie Jaya	DPRA, DPRK Pidie Jaya, Kementerian PUPR, DLHK Aceh, Bappenas, DLH Kab. Pidie Jaya

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan SDM penanganan SRT dan SSSRT	Advokasi penanganan SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada Pemkab/kota, DPRD Kabupaten.	Pertemuan	-	-	-	-	-	2	2	2	2	DLH Kab. Pidie Jaya	Kementerian PUPR, KLHK, Komnas HAM, UNICEF, Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Disperindagkop, DisPora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya
			Pelaksanaan Pelatihan penanganan sampah SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di kota sedang/kecil	Kegiatan	-	-	-	-	-	2	3	4	5	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Disperindagkop, DisPora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya
		e. Pembentukan system informasi	Pengembangan system informasi data dasar system pengangkutan SRT dan SSSRT dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan system Informasi Lingkungan Hidup Kota sedang/kecil	Kegiatan	-	-	-	-	-	2	2	3	3	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum Kab. Pidie Jaya
		f. Penguatan keterlibatan masyara kat melalui KIE	Peningkatan penanganan SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	-	-	-	-	2	5	7	8	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya.
			Pelaksanaan pemilahan SSRT dan SSSRT di masyarakat	Gampong	-	-	-	-	-	2	7	10	12	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya.
			Pengembangan model pemilahan SRT dan SSSRT melalui:	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			a. Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit / Tahun	-	-	-	-	-	2	3	4	4	DLH Kab. Pidie Jaya	Kementerian PUPR, Dinas Perkim Aceh, Bappenas, DPRA, DPRK Pidie Jaya, DLHK Aceh, Bappeda Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinkes, Dinas PU Kab. Pidie Jaya
			b. Kawasan (TPS3R)	Gampong	-	-	-	-	-	-	1	2	3	DLH Kab. Pidie Jaya	Kementerian PUPR, Dinas Perkim Aceh, Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Disperindagkop, DisPora & Pariwisata, Kab. Pidie Jaya
			Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan SRT dan SSSRT	Persentase	-	-	-	-	-	50	60	70	80	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Disperindagkop, DisPora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui peningkatan peran serta pelaku usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk penanganan SRT dan SSSRT	Perusahaan	-	-	-	-	-	4	8	12	15	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Dinas PU, Disperindagkop, DisPora & Pariwisata, Diskominfo Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan, Kab. Pidie Jaya

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUK...
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h. Penguatan penegakan hukum	Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan SRT dan SSSRT antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada dinas perhubungan di wilayahKabupatenPidie Jaya mulai daripengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir.	Orang	-	-	-	-	-	10	-	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	Bapenas, DLHK Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Satpol PP, TNI, POLRI, dan Biro Hukum.
			Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan SRT dan SSSRT untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir	Kegiatan	-	-	-	-	-	2	3	4	4	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Satpol PP, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan SRT dan SSSRT melalui kemitraan dengan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan SRT dan SSSRT kedalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	-	-	-	-	5	6	8	8	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappenas, DLHK, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Diskominfo Statistik dan Persandian, Kab. Pidie Jaya
		j. Penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pembangunan penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang tepat guna melalui Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknolog itermal	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	PUPR	KementerianPUPR, Bappenas, DLHK Aceh, Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT	Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan SRT dan SSSRT berbasis masyarakat	Orang	-	-	-	-	-	1	2	2	2	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya
			Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kab/kota yang tidak melakukan penanganan SRT dan SSSRT berbasis masyarakat	Gampong	-	-	-	-	-	6	8	12	20	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya
			Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan SRT dan SSSRT berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH Kab. Pidie Jaya	Bappeda Kab. Pidie Jaya, Dinas PU, Bagian Hukum, Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Pidie Jaya
			Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan SRT dan SSSRT berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	-	2	4	6	6	DLH Kab. Pidie Jaya	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial OPD terkait

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS